

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Pengertian Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan. Menurut Krisnawati (2021:7) menyatakan bahwa Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab, sebenarnya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.

Menurut Habibi & Aprilian (2020:28) menyatakan bahwa analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Analisis merupakan bagian dari sebuah proses untuk mengkaji sebuah data, diiringi dengan ketelitian agar dapat mencapai sebuah tujuan yang diharapkan, salah satunya mendapatkan sebuah kesimpulan yang dipercaya.

1.1.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan transaksi keuangan dan ekonomi suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lainnya, yang digunakan sehubungan dengan penyiapan bahan informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Halim, *et al* (2019:18).

Pengertian lain dari akuntansi di sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi, yang digunakan untuk pengelolaan dana masyarakat di beberapa lembaga tinggi

negara dan departemen di bawahnya seperti pemerintah daerah, yayasan, BUMN, BUMD, partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi lainnya. Dengan mempertimbangkan fokus kegiatan organisasi sektor publik pada upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, dan tidak mencari keuntungan, maka dibutuhkan adanya suatu mekanisme penerapan sistem akuntansi khusus yang sedikit berbeda dengan sistem akuntansi yang biasanya diterapkan di dunia usaha secara umum. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah salah satu cabang dari ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi sektor publik, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, baik yang berupa instansi, kementerian, badan, organisasi nirlaba dan lain-lain. Sitepu, *et al* (2024:7).

Menurut Costari *et al*, (2021:62) karakteristik dari akuntansi di sektor publik meliputi:

a. Relevan

Bersifat relevan, laporan keuangan untuk akuntansi sektor publik harus konsisten, yaitu berarti mengandung informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kejadian di masa lalu dan juga di masa depan.

b. Andal

Bersifat andal, laporan keuangan akuntansi sektor publik berisi informasi berguna yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan laporan keuangan sebelumnya.

c. Mudah Dipahami

Mudah dipahami artinya akuntansi dan laporan keuangan sektor publik memuat informasi yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, baik itu pihak yang internal maupun pihak eksternal.

d. Sistem Akuntansi Sektor Publik

Menurut peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, akuntansi sektor publik adalah sebuah seperangkat prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang sistematis untuk pelaksanaan tugas akuntansi, mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan lingkungan organisasi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah daerah juga didasarkan pada proses atau prosedur.

Pada saat ini, untuk memberikan kontribusi maksimal di lembaga pemerintahan, penting bagi individu atau pegawai untuk secara berkelanjutan memperbarui pengetahuannya tentang akuntansi sektor publik (Rahim *et al*, 2023). Pemahaman yang terkini mengenai peraturan dan prinsip dalam akuntansi sektor publik akan memastikan bahwa sumber daya manusia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus berlangsung. Oleh karena itu, peningkatan ilmu dan pembaruan terkait akuntansi sektor

publik menjadi suatu keharusan agar sumber daya manusia di lembaga pemerintahan tetap relevan dan kompeten.

Bogdan dan Taylor (2024) Analisis data adalah proses merinci usaha formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Patton (2024) Analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Lexy J. Moleong (2024) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

Analisis digunakan sebagai hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi (Sugiyono, 2020: 319).

1.1.3. Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam suatu periode pelaporan. Dalam Pemendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemda. Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori:

- a. Pendapatan Asli Daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
- b. Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan dan dana penyeimbang dari Pemerintah Pusat.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

- a. Belanja aparatur daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi disarankan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bahan bangunan gedung dan lain sebagainya.
- b. Belanja pelayanan publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.
- c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:

- a. Sumber penerimaan daerah, yaitu:
- b. Sumber pengeluaran daerah
- c. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- d. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci, analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan keuangan daerah merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang memuat informasi keuangan yang berkualitas tinggi. (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Suatu laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi dan dapat dipahami oleh pengguna informasi tersebut. (Setiawan & Kurniasih 2021).

1.1.4. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sumber-sumber pendapatan/penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 2004:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan;
- c. Pinjaman daerah; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk.

Menurut Prawirosentono (2019:1), kinerja (*performance*) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Mangkunegara (2019:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah termasuk pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran (Setiawan 2021:32). Bentuk kinerja ini diberikan dalam bentuk ukuran finansial yang terdiri dari unsur-unsur laporan pertanggungjawaban Pengelola Daerah berupa perhitungan APBD. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini yaitu untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, membantu mengalokasikan sumber daya, pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggung jawaban publik.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan salah satu teknik pengelolaan anggaran yang berbasis kinerja. Untuk organisasi sektor publik, pengukuran kinerja sangat penting. Evaluasi kinerja diperlukan untuk menentukan akuntabilitas organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang unggul dan efektif. Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, tentang penganggaran berbasis kinerja mempertimbangkan ada beberapa faktor, antara lain (1) hubungan antara anggaran dengan realisasi yang diharapkan, dan (2) efisiensi dalam pencapaian realisasi tersebut. Dengan demikian, anggaran berbasis kinerja harus terfokus pada tujuan. Kinerja keuangan yaitu tercapainya Akibatnya keberhasilan sistem anggaran diukur dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan atau hasil anggaran sampai memanfaatkan sumber daya secara efisien. Hasil pengukuran kinerja di sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja.

Menurut Mahmudi (2019:91) Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diantaranya yaitu Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas (Keserasian) dan Rasio Pertumbuhan. Untuk menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukannya analisis rasio keuangan agar kinerja pemerintah daerah lebih efisien dan efektif:

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD)

Perhitungan rasio efektivitas PAD ini akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan. Kemampuan suatu daerah untuk mengelola keuangan akan dikatakan efektif jika hasil rasio yang dicapai minimal $\geq 100\%$. Rasio efektivitas PAD dapat diukur dengan rumus Mahmudi (2019:141). Berikut rumus untuk Efektivitas Keuangan Daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} * 100\%$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus di atas akan menjadi indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah apakah sudah efektif atau belum, menurut Mahmudi (2019:141) hasil perhitungan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kriteria Rasio Efektivitas Daerah

Presentase Efektivitas (PAD)	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019: 141)

Hasil perhitungan akan menghasilkan angka > 100 jika angka realisasi bisa melebihi target yang telah ditetapkan adalah APBD dan hal ini mencerminkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah dikatakan sangat efektif. Jika realisasi PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan maka akan menghasilkan angka 100 yang dapat dikatakan bahwa realisasi PAD ini efektif. Hal ini juga menjadi faktor dalam pengalokasian belanja daerah karena pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah daerah bersumber dari PAD dan jika realisasinya maksimal, maka pengalokasian belanja daerah pun akan maksimal.

Rasio efektivitas PAD ini penting untuk digunakan karena pendapatan asli daerah telah dianggarkan dengan target sedemikian rupa maka pemerintah perlu mencapai target yang telah ditetapkan tersebut. Dengan penggunaan rasio ini, efektivitas PAD akan terukur dan akan mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah, selain itu pengalokasian belanja daerah akan maksimal karena pendapatan daerah dicapai dengan efektif.

2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Rasio Efisiensi adalah rasio yang mewakili jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio ini berarti semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan Mahmudi (2019). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Kriteria Rasio Efisiensi Daerah

Presentase Efisiensi	Kriteria
Di atas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019: 141)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, konstruksi, pembangunan, dan layanan masyarakat, membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan dengan tingkat pendapatan asli daerah dibandingkan dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat tersebut. Mahmudi (2019:141). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat}} * 100\%$$

Tabel 2.3. Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Kriteria	Persentase Kemandirian %	Kriteria
Rendah Sekali	0% - 25%	Intruktif
Rendah	25% - 50%	Konsulatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Mahmudi (2019: 141)

4. Rasio Aktivitas Keuangan Daerah (RAKD)

Rasio Aktivitas (Keserasian) bermanfaat dalam mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini berkaitan dengan manfaat anggaran yaitu sebagai alat alokasi dana, distribusi, serta stabilisasi. Pemerintah perlu membentuk harmonisasi belanja agar manfaat anggaran tersebut berjalan baik. Belanja rutin (operasi) adalah belanja yang nilai kegunaannya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek serta dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang. Belanja modal (pembangunan) adalah belanja yang manfaatnya bersifat jangka menengah dan panjang namun tidak bersifat rutin serta akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah dalam hal menambah aset daerah Mahmudi (2019:160). Berikut ini adalah rumus yang difungsikan guna mengukur rasio belanja operasi:

$$\text{Rasio Keuangan Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4. Kriteria Rasio Aktivitas

Persentase Aktivitas %	Kriteria
0% - 25%	Kurang Baik
25% - 50%	Cukup Baik
50% - 75%	Baik
75% - 100%	Sangat Baik

Sumber: Mahmudi (2019: 160)

5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (RPPAD)

Menurut Mahmudi (2019:141) analisis dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Jadi, ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan pendapatan dari satu periode ke periode selanjutnya apakah mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Rasio ini diperlukan guna mengevaluasi berbagai potensi daerah yang perlu diperhatikan. Rasio pertumbuhan daerah ini didapatkan dari perbandingan antara realisasi penerimaan PAD/pendapatan/ belanja operasional/belanja modal tahun ke-n dengan realisasi penerimaan PAD/pendapatan/belanja operasional/belanja modal tahun ke-0 (suatu lambang untuk tahun sebelum n). Berikut ini merupakan rumus rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2019: 85):

$$\text{RPPAD} = \frac{\text{PAD Tahun Berjalan} - \text{PAD Tahun Sebelumnya}}{\text{PAD Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 2.5. Kriteria Rasio Pertumbuhan

Persentase Pertumbuhan %	Kriteria
< 1%	Negatif
1% - 100%	Positif

Sumber: Mahmudi (2019: 141)

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber dari hasil penelitian yang nantinya akan dijadikan bahan referensi oleh peneliti yang baru untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan digunakan dalam kajian penelitian baru yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang menjadi sumber referensi sebagai berikut:

Penelitian oleh Ronal & Massua (2023) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian memaparkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja tidak efisien dalam kurun waktu 2017-2019, dengan kriteria efisiensi berada pada angka >40% dan bahkan mencapai 91% pada tahun 2017. Rasio tersebut terus menurun hingga 82% di tahun 2019,

mengindikasikan sistem pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai tingkat efisien dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, tingkat efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja berkisar antara 57% sampai 93%, hanya berputar pada kriteria cukup efektif bahkan tidak efektif. Kemandirian keuangan daerah juga berada pada kategori kemandirian kurang dan sedang, dengan rasio kemandirian berada pada angka 20% di tahun 2017 dan 26% di tahun 2018 serta 2019, mengindikasikan kemandirian keuangan belum mencapai tingkat kemandirian dalam tiga tahun sesuai penelitian ini.

Penelitian oleh Deswira *et al.* (2020) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Tegal Periode 2020 - 2022)”. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Kabupaten Tegal pada periode 2020-2022. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa pada rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut belum masuk dalam kategori sebagai daerah yang mandiri dikarenakan pada hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa rasio desentralisasi fiskal mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan rata-ratanya berada pada kategori rendah, ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan baik.

Penelitian oleh Siregar (2020) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintahan Kota Tebing Tinggi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kerasian, dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian ini menyimpulkan rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi bergantung dengan pemerintah pusat, sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut, dan untuk rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya, untuk rasio kerasian dikatakan buruk karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil, dana pemerintah daerah yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah

(TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah.

Penelitian oleh Ibrahim (2019) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur”. Tujuan penelitian adalah untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur jika dilihat dari: 1) Rasio Kemandirian lebih dari 100% atau sudah mandiri; 2) Rasio Efektivitas masih kurang dari 100% dan dikategorikan kurang efektif; 3) Rasio Efisiensi pada tahun 2017 cukup efisien dan pada tahun 2018 tidak efisien; 4) Rasio Aktivitas (keserasian) menunjukkan belanja operasional lebih tinggi dibanding belanja modal.

Tabel 2.6. Penelitian Terdahulu

No.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
1.	Ronal & Massua (2023)	Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	Kinerja Keuangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Toraja	Deskriptif Kuantitatif	kriteria efisiensi berada pada angka >40% dan bahkan mencapai 91% pada tahun 2017. Rasio tersebut terus menurun hingga 82% di tahun 2019, mengindikasikan sistem pengelolaan Keuangan Daerah belum mencapai tingkat efisien dalam tiga tahun terakhir. Sementara itu, tingkat efektivitas PAD Kabupaten Tana Toraja berkisar antara 57% sampai 93%, hanya berputar pada kriteria cukup efektif bahkan tidak efektif. Kemandirian keuangan daerah juga berada pada kategori kemandirian kurang dan sedang, dengan rasio kemandirian berada pada angka 20% di tahun 2017 dan 26% di tahun 2018 serta 2019, mengindikasikan kemandirian keuangan belum mencapai tingkat kemandirian dalam tiga tahun sesuai penelitian ini.

2.	Deswira (2020)	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016 – 2020.	Deskriptif Kuantitatif	Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum memiliki kemandirian dalam kinerja keuangannya karna dari persentase derajat otonomi fiskal yang hanya berkisar 10% pertahun. Rasio Keselarasan ini pun tercatat masih belum selaras karena masih tingginya belanja operasional apabila dibandingkan dengan belanja modal. Operasional per tahun sebesar 71,91% sedangkan rata-rata belanja modal per tahun sebesar 13,08%. Rasio Pertumbuhan keuangan daerah pertahun, rata-ratanya masih sangat rendah yaitu sebesar 6,33% per tahun . Rasio Efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar per tahun mencapai 96;50%, hal ini dihitung masih kurang efektif karena belum tercapai angka maksimal yaitu sebesar 100%.
----	----------------	--	--	------------------------	--

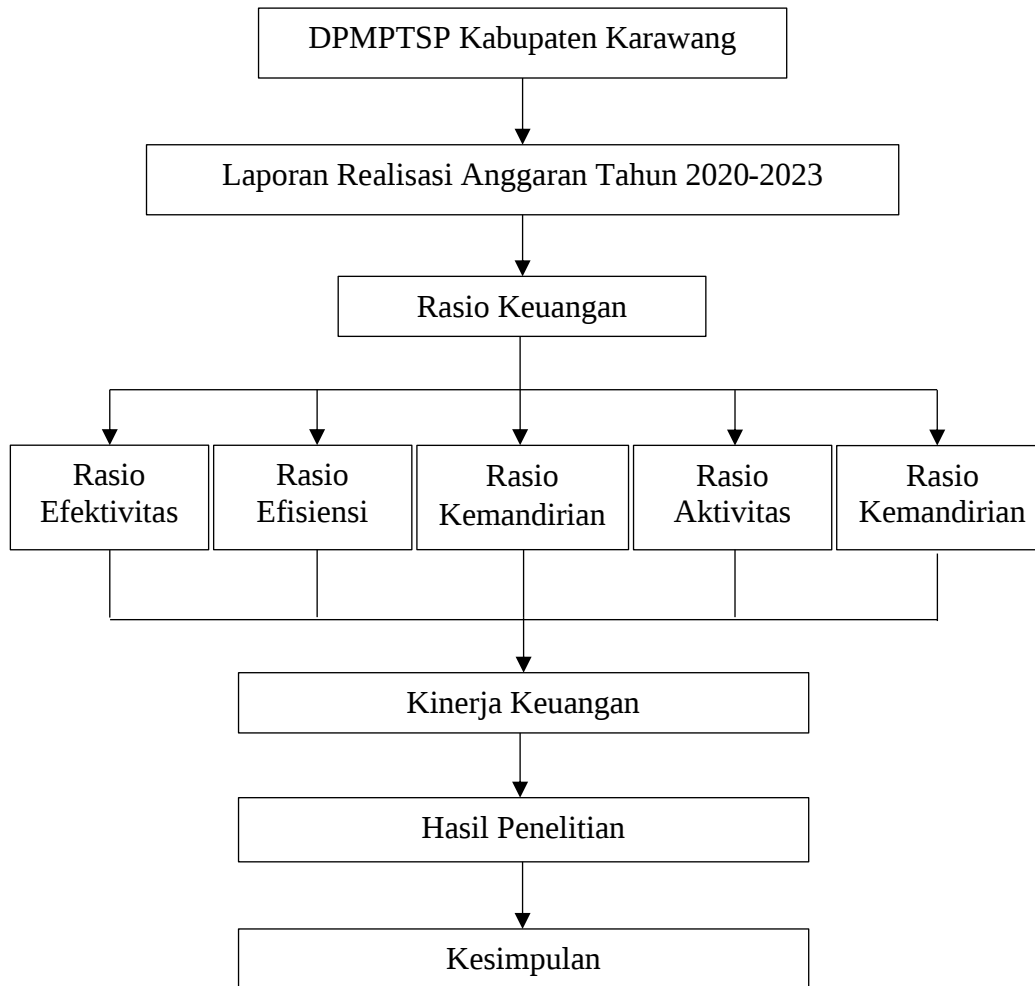
NO.	PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
3.	Siregar (2020)	Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Deskriptif Kuantitatif	rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi bergantung dengan pemerintah pusat, sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik karena Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut, rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi belum

					mendapatkan jumlah belanja daerahnya, untuk rasio keserasian dikatakan buruk karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan, dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negatif, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah.
4.	Ibrahim (2019)	Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur	Laporan Realisasi Pendapatan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur	Deskriptif Kuantitatif	Kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur jika dilihat dari: 1) Rasio Kemandirian lebih dari 100% atau sudah mandiri; 2) Rasio Efektivitas masih kurang dari 100% dan dikategorikan kurang efektif; 3) Rasio Efisiensi pada tahun 2017 cukup efisien dan pada tahun 2018 tidak efisien; 4) Rasio Aktivitas (keserasian) menunjukkan belanja operasional lebih tinggi dibanding belanja modal.

Sumber: Kampus Terkait (2024)

1.3. Kerangka Konseptual

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2019: 60), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Di bawah ini adalah gambaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Sumber: Peneliti, Data diolah (2024)

Gambar di atas menggambarkan kerangka konseptual pada Instansi Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Karawang. Di bagian ini terdapat nama instansi pemerintahan, disusul bagian Laporan Keuangan Realisasi Anggaran tahun 2020-2023. Komponen utama yaitu, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas (Keserasian) dan Rasio Pertumbuhan. Rasio keuangan ini biasanya untuk mengukur kinerja keuangan yang terdapat pada laporan realisasi anggaran pemerintah daerah.